



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/55/408.21/2011

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN KEDARURATAN BANTUAN PENANGANAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya bantuan Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur, agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan tersebut dapat berjalan dengan lancar, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran kegiatan kedaruratan Bantuan Penanganan Bencana Alam dimaksud dengan mehetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran kegiatan kedaruratan Bantuan Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dimaksud diktum "KESATU" Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik administrasi maupun keuangan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya (menyelenggarakan tata usaha dan tata administrasi kegiatan) ;
2. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan ;
3. Menyusun, membuat dan menyiapkan laporan berkala secara periodik (mingguan/bulanan atas pelaksanaan kegiatan) kepada Pengguna Anggaran ;
4. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

b. Bendahara Pengeluaran Kegiatan, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN

h.

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubeinur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat ;
5. Sdr. Kepala Dinas PPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala BPBD Kab. Pacitan
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/55 /408.21/2011
TANGGAL : 22 - 2 - 2011

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN
KEDARURATAN BANTUAN PENANGANAN BENCANA ALAM
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	UNTUNG ARYADI NIP. 19580508 197903 1 006 Pembina (IV/a)	Pit. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan kedaruratan
2	SUPRIHARINI K, ST NIP. 19730225 200501 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kedaruratan

BUPATI PACITAN

INDARTATO